

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar di Objek Wisata Aek Sijorni Tapanuli Selatan

Anwar Sulaiman Nasution

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

e-mail: anwar.nasution@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Aek Sijorni merupakan salah satu tempat wisata berupa air terjun dan pemandian alam yang tahun ke tahun mengalami tindak pidana Pungli. Pemerintah telah mengeluarkan Perda Retribusi dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mencegah terjadinya pungli. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan jenis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli yang terjadi di objek wisata Aek Sijorni dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga diancam dengan (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Pasal 2, dan (2) Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Retribusi Pasal 214 Ayat (1)."

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pungutan Liar, Korupsi*

Abstract

Aek Sijorni is one of the tourist attractions in the form of waterfalls and natural baths that experience Pungli crime year by year. The government has issued the Retribusi Regional Regulation and the Corruption Eradication Law to prevent pungli. This research uses an Empirical Juridical approach with a descriptive qualitative type. The results showed that pungli that occurred at the Aek Sijorni tourist attraction was categorized as a criminal act of corruption so that it was threatened with (1) Article 2 of the Corruption Eradication Law (PTPK), and (2) South Tapanuli Regency Regional Regulation concerning Retribution Article 214 Paragraph (1)."

Keywords: *Crime, Illegal Levies, Corruption*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur berbagai bentuk aktifitas sosial masyarakat termasuk penarikan uang dari masyarakat atas pemanfaatan suatu objek/fasilitas umum atau yang disebut dengan pungutan. Pungutan resmi terhadap masyarakat diatur dalam produk hukum mulai peraturan daerah (kabupaten/kota), peraturan daerah (Provinsi), Peraturan Presiden hingga peraturan produk hukum yang lebih tinggi lagi. Adapun pungutan terhadap masyarakat atas pemanfaatan suatu objek/fasilitas umum yang tidak resmi maka dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).

Dalam aturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pungutan liar. Menurut KBI (2008) Pungutan artinya "Nomina (kata benda) barang apa yang dipungut; pendapatan memungut: uang pungutan", Sedangkan liar artinya "tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yg berwenang; tanpa izin resmi dr yg berwenang". Oleh karena itu, pungutan liar (pungli) dapat diartikan sebagai pungutan uang yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang.

Pungli tidak hanya berdampak buruk pada pendapatan negara, namun juga berdampak buruk terhadap mental masyarakat. Nugraha dan Yusa (2017) menyatakan "Secara filosofis terbentuknya delik-delik terkait pungli (pemerasan Pasal 368 KUHP/ Pasal 12 Huruf e UU PTPK, yaitu untuk melindungi kepentingan hak pribadi (harta benda)

seseorang. Namun, menjadi persoalan ketika dalam penanganan perkara pungli kita terhambat oleh penganggaran yang ada.”

Effendi dan Windari (2023) menyatakan “Batasan pungutan liar dalam tinjauan yuridis masih tidak jelas karena terjadi dualisme pengaturan pungutan liar yang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dan pungutan liar sebagai tindak pidana pemerasan dalam tindak pidana umum. Pemerintah seharusnya perlu memberikan batasan yang jelas tentang kedudukan pungutan liar sebagai kualifikasi tindak pidana atau sebagai istilah sosiologis saja; kedua, Pungutan liar lebih tepat apabila diatur sebagai tindak pidana korupsi karena mendukung kriminalisasi perbuatan sebagai tindak pidana korupsi yang diamanatkan oleh UNCAC 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.”

Permadi *et al.* (2018) menyatakan “Pungutan liar menjadi masalah seirus yang dihadapi pemerintah untuk diatasi, oleh karena itu dikeluarkanlah Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Satgas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemberantasan dan pencegahan pungli dengan mengumpulkan berbagai informasi, melakukan perencanaan dan koordinasi lintas sektor, hal tersebut merupakan implementasi dari Nawa Cita yang sudah dirancang oleh pemerintah.”

Pratiwi dan Adiyaryani (2016) menyatakan “Satgas Saber Pungli memiliki satuan kerja serta personil yang dilengkapi fasilitas sarana prasarana lengkap di setiap lembaga pemerintahan baik tingkat kementerian maupun tingkat daerah. Satgas Saber Pungli juga menyediakan call centre (193) bahkan menyediakan situs situssaberpungli.go.id sebagai pusat pelayanan yang memudahkan semua pihak termasuk masyarakat untuk sudikiranya berperan aktif memberantas pungli serta mengawasi penegakan hukumnya.”

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli ternyata tidak berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan informasi adanya pungli di berbagai bidang yang diinformasikan lewat berbagai media sudah menjadi berita umum yang dikonsumsi masyarakat. Pariwisata menjadi salah satu bidang yang paling sering disorot dengan berita pungli.

Aek Sijorni merupakan salah satu tempat wisata berupa air terjun dan pemandian alam yang cukup terkenal di Sumatera Utara, terletak di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Aek Sijorni memiliki potensi pariwisata yang sangat baik, karena memiliki keindahan wisata yang sangat menarik dan alami. Namun, Aek Sijorni menjadi salah satu contoh tujuan wisata yang selalu diberitakan buruk karena terbiasa dengan aktifitas pungli dalam berbagai hal, misalnya parkir liar, tiket masuk liar dan lain-lain.

<https://www.suaraaktual.co> (2020) memberitakan maraknya pungli yang terjadi untuk memasuki tempat wisata Aek Sijorni, setiap melewati lahan milik orang lain untuk menuju lokasi pemandian selalu dikenakan uang masuk oleh pemilik lahan, sehingga ada beberapa dilakukan kali kutipan terhadap pengunjung yang hendak berwisata. <https://sumut.antaranews.com> (2022) juga memberitakan “Pria berumur 22 tahun diamankan oleh Polres Tapsel karena nekat melakukan praktik pungutan liar di daerah objek wisata Aek Sijorni dengan dalih juru parkir (jukir) di lokasi wisata itu.” Kemudian <https://medan.tribunnews.com> (2023) memberitakan “Momen pengunjung objek wisata pemandian Aek Sijorni protes kena pungli di 3 pos itu sempat viral dan diabadikan oleh pengunjung lainnya.”

Berdasarkan informasi yang diberitakan media online tersebut menjelaskan hampir setiap tahun kejadian pungli terjadi di objek wisata Aek Sijorni. Hal ini merupakan informasi yang hanya diberitakan oleh media online, artinya kejadian ini diibaratkan seperti gunung es yang sebenarnya kejadiannya jauh lebih banyak lagi terjadi dibandingkan dengan yang diberitakan. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda Retribusi) yang mengatur tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Khusus dan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pungli yang dilakukan para pelaku merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum. Proses hukum bagi pelaku pungli tidak membuat jera para pelaku. Manfaat yang didapat dari pungli justru meningkatkan motivasi pelaku untuk berbuat pungli, sehingga membentuk karakteristik individu yang buruk. Menurut Siregar *et al.* (2023) karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh permasalahan penelitian yaitu “Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana pungutan liar di objek wisata Aek Sijorni?”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan jenis kualitatif deskriptif. Peneliti menganalisis permasalahan yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, teori dan sumber data lainnya. Adapun jenis data penelitian yaitu data sekunder seperti jurnal, buku dan aturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ramadhani (2017) menyatakan “Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.” Oleh karena itu pungli dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana.

Batubara (2017) menyatakan “menurut R.Soesilo tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”

Mazjah (2021) menyatakan Adapun ilmu hukum pidana dalam pengertian yang luas, definisinya tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma- norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu agar tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan

Nugraha dan Yusa (2017) menyatakan “Pengaturan pungli diatur secara implisit dalam delik (tindak pidana) terkait pemerasan dalam pasal 368 KUHP dan Pasal 12 huruf 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).”

Tindak pidana korupsi datur dalam UU PTPK. UU PTPK Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal (3) berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Wiguna *et al.* (2020) menyatakan “Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan (1)Tindak Pidana Penipuan, penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur yang sama dan adanya keterhubungan, seperti untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum dengan berbohong supaya orang lain memberikan barang atau sesuatu

kepadanya. (2) Tindak Pidana Pemerasan, penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. (3) Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam Pasal 8.”

Batubara *et al.* (2023) menyatakan “Pungli dapat dikategorikan ke dalam bentuk delik pemerasan yang dilakukan secara individu/perorangan atau kelompok guna menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini dikarenakan praktek pungli dilakukan dengan ancaman, kekerasan maupun penipuan ringan.”

Wiguna *et al.* (2020) menyatakan “Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B2479 / F.3 / Ft.111 / 2017 menjelaskan karena barang bukti kecil yang disita termasuk dalam kasus pemerasan kasus pidana umum sehingga dipindahkan ke pengadilan distrik untuk diadili, tetapi oleh pengadilan distrik dan diminta untuk diadili dalam tindak pidana korupsi karena pemerasan telah dimasukkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Penyelesaian perkara tindak pidana pungutan liar yang disatukan dengan penyelesaian pidana korupsi sesuai dengan daerah hukumnya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Madiun sebagai lembaga yang berwenang didalam bidang penuntutan perkara tindak pidana korupsi.”

Noor (2021) menyatakan “Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini seringkali terkendala karena lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum khususnya dalam proses penyidikan karena masing-masing institusi penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi, ditambah dengan ego sektoral masing-masing institusi penegak hukum menimbulkan kompleksitas penanganan perkara tindak pidana korupsi.” Selain itu penegakan hukum bagi pelaku pungli yang dikategorikan sebagai tindakan pidana korupsi tidak tegas, hal tersebut terlihat dari tindakan penegak hukum yang hanya memberikan peringatan atau perjanjian di atas materai bagi pelaku pungli sehingga tidak berdampak signifikan dalam hal pencegahan pungli.

Pungli yang terjadi di objek wisata Aek Sijorni dalam bentuk penetapan tarif parkir hingga beberapa kali lipat dari tarif retribusi parkir tepi jalan umum atau parkir khusus resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain retribusi parkir pungli juga dilakukan dalam bentuk tiket masuk disetiap lahan masyarakat berbeda yang dilalui pengunjung. Perda Retribusi sudah mengatur Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Khusus dan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Oleh karena itu, pungutan retribusi diluar ketentuan pemerintah dinyatakan sebagai pungli yang merugikan keuangan dan menurut Perda Retribusi Pasal 214 Ayat (1) berbunyi “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kerajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Berdasarkan uraian di atas maka menunjukkan bahwa pungli yang terjadi di objek wisata Aek Sijorni dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga diancam dengan (1) UU PTPK Pasal 2 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Dan (2) Perda Retribusi Pasal 214 Ayat (1) berbunyi “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kerajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pungli yang terjadi di objek wisata Aek Sijornri dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga diancam dengan;

1. UU PTPK Pasal 2 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
2. Perda Retribusi Pasal 214 Ayat (1) berbunyi “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kerajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, S. A. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan). *JURNAL HUKUM KAJIDAH*, 18(2), 97–113.
- Batubara, S. A., Pelawi, I. R. C. S., & Wati, L. (2023). PENGANCAMAN BERUPA PUNGUTAN LIAR PADA PELAKU USAHA (Studi Putusan Nomor: 1791/PID.B/2015/PN MDn) Sonya. *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM*, 7(1), 148–158.
- Effendi, T., & Windari, R. (2023). Dualisme Konsep Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Umum. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 185–192. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.876>
- KBI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mazjah, R. M. I. (2021). Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial. *Negara Hukum*, 12(2), 181–200.
- Noor, Z. S. (2021). KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 213–228.
- Nugraha, I. M. A. S., & Yusa, I. G. (2017). *Penanganan Perkara Pungli dalam Jabatan Melalui Pendekatan Ke Ekonomian Hukum (Economic Approach to Law)*. 1–18.
- Permadi, P. A., Utama, I. M. A., & Suardita, I. K. (2018). Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Daerah Kota Denpasar dalam Penertiban Parkir yang Diselenggarakan Desa Pakraman. *Kertha Negara*, 06(04), 1–15.
- Pratiwi, N. T. S. I., & Adiyaryani, N. N. (2016). PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI). *Fakulta s Hukum Universitas Udayana*, 1–15.
- Ramadhani, W. (2017). PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume*, 12(2), 263–276.
- Siregar, S. F., Dewi, M., & Akbar, A. (2023). Pengaruh Karakteristik Individu dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Motivasi Kerja Perawat Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Regress Journal of Economic & Management*, 2(3), 1–10.
- Wiguna, I. W. A. Y., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 139–144.